

ABSTRAK

Siti Nabila Ramadhanty A. Syarief, Nim : 271410006. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. **Penyelesaian Perjanjian Gadai Tanah Dalam Prakteknya Di Desa Boalemo** Pembimbing I : Mutia Cherawaty Thalib, SH.,MH dan Pembimbing II : Ismail Tomu, SH.,MH.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dalam perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di desa Dulupi Kabupaten Boalemo serta mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan gadai tanah di desa Dulupi Kabupaten Boalemo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe kajian empiris atau sosiologis yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pada prinsipnya kedudukan hukum dari transaksi gadai tanah adalah salah satu transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang sampai sekarang masih tetap hidup di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia tidak terkecuali hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo. Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan bagian dari upaya perubahan format hukum untuk menuju masyarakat yang rasional. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan hapus dalam waktu yang singkat, serta untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dilkakukan yaitu dengan melalui arbitase, mediasi, negosiasi dan musyawarah. Akan tetapi berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah Agung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam hal perjanjian gadai menurut hukum adat, apabila terdapat suatu ketentuan (klausula) dalam perjanjian mengenai tanah yang tidak ditebus dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tanah akan menjadi milik penerima gadai. Ketentuan (klausula) tersebut harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, penerima gadai harus melakukan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia sebagai penerima gadai ditetapkan sebagai pemilik.

Kata Kunci : Perjanjian, Gadai Tanah

ABSTRACT

Siti Nabila Ramadhanty A. Syarief, Nim: 271410006. Criminal law, University law Gorontalo's Country. **Fiduciary indentured working out Soiled In Practice it At Silvan Boalemo** I. counsellor: Mutia Cherawaty Thalib, SH.,MH and Counsellor II.: Ismail Tomu, SH.,MH.

This research intent To know and domiciles law basic in indentured fiduciary soiled in practice it at silvan Dulupi Boalemo's Regency and knowing and is effort who can be done in working out about problem fiduciary soiled at Dulupi's village Boalemo's Regency.

Observational type that was utilized by this is utilize empirical study types or sociologis which is studi empirics to find theories about its happening processes and about process works it laws in society.

Acquired observational result is thus principally domiciles law basic of soiled mortgage transactions be one of stemmed earth transactions of common law that heretofore is still lingering at various environmental common law at Indonesian not aside from it happens Dulupi's Village Boalemo's Regency. Changing basic sentences soiled conditional sale agreement of custom conditional sale rule become ruled conditional sale rule deep Section 7 UU Number 56 Prp Years 1960 about Farmland Extent Establishments form a part of format change efforts sentences to wend societies that rasional. Changing that is done on a basic Section 53 sentence 1 UUPA who words that lien constitutes rights that its temporary character and has to be laboured by delete in the period of that laconic, and u ntuk solves dispute, in a general way available some way that gets dilkaukan which is with passes through arbitase, mediasi, negotiation and deliberation. But then bases on the two Supreme Court verdict, therefore gets to be pulled a conclusion, that in term mortgage agreement terminologicals common law, if exists a rule (clausal) in agreement hits earth that don't be redeemed in the period of have already disepakati by second clefts party, therefore earth wills be own pledgee. Rule (clausal) that has that to get that aboveground property, pledgee gets to do other legal action, namely asks for to justice so base that agreement it as pledgee is established as owner.

Key Word: Agreement, Soiled mortgage